



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUSERI Als TAYAM Bin ABDULAH
Tempat lahir : Halong
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Karang Paci Desa Mantuyan RT.03 Kec. Halong
Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yuseri als Tayam Bin Abdulah ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa Yuseri als Tayam Bin Abdulah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Mentari RT 11 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt, tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSERI Als TAYAM Bin ABDULLAH (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSERI Als TAYAM Bin ABDULLAH (AIm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket/plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah hp android merk Asus tipe Zenfone 3 Max X00DDB berwarna gold dengan no Imei 1 : 352112084538427 dan Imei 2 : 352112084538435 No Sim card: 082181203815;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-54/Paser/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa YUSERI ALS TAYAM BIN ABDULAH, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gg. Lapangan Bola RT.06 Dusun Masok Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret sekitar pukul 11.00 Wita, pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah sdr.ALFIAN AZWAR (masuk kedalam daftar pencarian orang), sdr.ALFIAN AZWAR datang menemui terdakwa untuk memberikan narkotika jenis shabu, namun saat itu penyerahan narkotika jenis shabu tersebut tidak langsung dilakukan melainkan terdakwa diarahkan melalui sarana telepon oleh sdr.ALFIAN AZWAR untuk mengambil bungkusan hitam berisi narkotika jenis shabu didalam Gudang yang tidak jauh dari posisi terdakwa duduk didepan rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



sdr.ALFIAN tersebut setelah mengambil bungkusan tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama YUSERI Als TAYAM (terdakwa) akan melakukan jual beli narkoba di Jalan AHMAD YANI Gg Lapangan Bola dusun masok desa lombok Rt.06. Kec.Long ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, yang mana hasil dari penyelidikan tersebut anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan AHMAD YANI Gg Lapangan Bola dusun masuk desa Lombok Rt.06 Kec.Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (tepatnya di dalam sebuah rumah) lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru yang berisikan 6 (enam) poket Narkoba Jenis Sabu total seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto yang diletakkan dikantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa selain dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Android merk asus warna gold No. Sim card : 082181203815. Usai pemeriksaan dan penggeledahan, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Alfian Azwar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual lagi oleh terdakwa.
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02585/NNF/2023 tanggal 4 April 2023, dengan kesimpulan Barang bukti Nomor 06315/NNF s/d 06320/20232/NNF seperti tersebut adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/BAP.10959/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit PT. Pegadaian Cabang Damai), dengan hasil penimbangan berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih total 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YUSERI ALS TAYAM BIN ABDULAH, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gg. Lapangan Bola RT.06 Dusun Masok Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama YUSERI Als TAYAM (terdakwa) akan melakukan jual beli narkotika di Jalan AHMAD YANI Gg Lapangan Bola dusun masok desa lombok Rt.06. Kec.Long ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, yang mana hasil dari penyelidikan tersebut anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD YANI Gg Lapangan Bola dusun masuk desa Lombok Rt.06 Kec.Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (tepatnya di dalam sebuah rumah) lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru yang berisikan 6 (enam) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto yang diletakkan dikantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa selain dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Android merk asus warna gold No. Sim card : 082181203815. Usai pemeriksaan dan pengeledahan, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr. Alfian Azwar (masuk kedalam daftar pencarian orang) akan tetapi terdakwa tidak diberikan secara langsung melainkan diarahkan melalui telpon oleh teman Sdr. Alfian Azwar untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02585/NNF/2023 tanggal 4 April 2023, dengan kesimpulan Barang bukti Nomor 06315/NNF s/d 06320/20232/NNF seperti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 112/BAP.10959/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit PT. Pegadaian Cabang Damai), dengan hasil penimbangan berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih total 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Haeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 00.10 WITA di Jalan Ahmad Yani Gang Lapangan Bola RT 06 Dusun Masok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang ia kenakan, juga 1 (satu) unit handphone merk Asus dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr Alfian Aswar yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang, yang tujuannya adalah untuk membantu menjualkan dan sudah terjual 2 (dua) paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjualkan narkotika jenis sabu dari Sdr Alfian Azwar tersebut adalah berupa uang tunai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain disaksikan oleh petugas anggota kepolisian disaksikan pula oleh orang lain;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ackaya Heikal, S.H., Bin Radian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 00.10 WITA di Jalan Ahmad Yani Gang Lapangan Bola RT 06 Dusun Masok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang ia kenakan, juga 1 (satu) unit handphone merk Asus dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr Alfian Aswar yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang, yang tujuannya adalah untuk membantu menjualkan dan sudah terjual 2 (dua) paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjualkan narkotika jenis sabu dari Sdr Alfian Azwar tersebut adalah berupa uang tunai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain disaksikan oleh petugas anggota kepolisian disaksikan pula oleh orang lain;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 00.10 WITA di Jalan Ahmad Yani Gang Lapangan Bola RT 06 Dusun Masok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO yang Terdakwa simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang ia kenakan, juga 1 (satu) unit handphone merk Asus dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr Alfian Aswar, 2 (dua) paket sudah laku terjual oleh Terdakwa dimana uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah hasil dari penjualan 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr Alfian Azwar dengan maksud untuk membantu menjualkan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 112/BAP.10959/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Rapak dengan hasil timbang berupa 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,59 gram, dan berat bersih 0,29 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labor Polda Jawa Timur No. Lab: 02585/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06315/2023/NNF sampai dengan 06320/2023/NNF milik Terdakwa YUSERI Als TAYAM Bin ABDULAH (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket/plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp android merk Asus tipe Zenfone 3 Max X00DDDB berwarna gold dengan no Imei 1: 352112084538427 dan Imei 2 : 352112084538435 No Sim card: 082181203815;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uangtunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 00.10 WITA di Jalan Ahmad Yani Gang Lapangan Bola RT 06 Dusun Masok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang ia kenakan, juga 1 (satu) unit handphone merk Asus dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr Alfian Aswar, 2 (dua) paket sudah laku terjual oleh Terdakwa dimana uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah hasil dari penjualan 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr Alfian Azwar dengan maksud untuk membantu menjualkan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa YUSERI Als TAYAM Bin ABDULAH dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-54/Paser/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 00.10 WITA di Jalan Ahmad Yani Gang Lapangan Bola RT 06 Dusun Masok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang ia kenakan, juga 1 (satu) unit handphone merk Asus dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 112/BAP.10959/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Rapak dengan hasil timbang berupa 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,59 gram, dan berat bersih 0,29 gram. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02585/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06315/2023/NNF sampai dengan 06320/2023/NNF milik Terdakwa YUSERI Als TAYAM Bin ABDULAH (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa tidak bekerja. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 00.10 WITA di Jalan Ahmad Yani Gang Lapangan Bola RT 06 Dusun Masok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang ia kenakan, juga 1 (satu) unit handphone merk Asus dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr Alfian Aswar, 2 (dua) paket sudah laku terjual oleh Terdakwa dimana uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah hasil dari penjualan 2 (dua) paket sabu tersebut. Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr Alfian Azwar dengan maksud untuk membantu menjualkan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai; Terkait barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket/plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang ia kenakan. Barang Bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr Alfian Aswar, 2 (dua) paket sudah laku terjual oleh Terdakwa dimana uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah hasil dari penjualan 2 (dua) paket sabu tersebut. Meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjual Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) poket/plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah hp android merk Asus tipe Zenfone 3 Max X00DDB berwarna gold dengan no lmei 1: 352112084538427 dan lmei 2: 352112084538435 No Sim card: 082181203815;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSERI Als TAYAM Bin ABDULAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSERI Als TAYAM Bin ABDULAH oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket/plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah hp android merk Asus tipe Zenfone 3 Max X00DDB berwarna gold dengan no Imei 1: 352112084538427 dan Imei 2: 352112084538435 No Sim card: 082181203815;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan VIVO;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. , Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tgt